

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian Indonesia, pajak memegang peranan yang sangat krusial sebagai sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai iuran yang harus dibayarkan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya timbal balik langsung kepada pembayar pajak. Artinya, meskipun tidak menerima manfaat secara individual, kontribusi tersebut tetap diwajibkan karena hasilnya akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan negara. Tujuan utama dari pemungutan pajak ini adalah untuk mendukung pembiayaan kebutuhan negara yang pada akhirnya diperuntukkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2021 – 2023:

Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase (%)
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.799	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.624	107,15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.075	114,05%
2023	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.467.830	101,69%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020-2023

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan terbesar Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari sektor perpajakan (Saputra, 2024). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan. Pendapatan dari pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan utama dalam penyediaan layanan publik, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi. Semua hal tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, pembiayaan kebutuhan dan pembangunan tersebut diperlukan sumber pendanaan yang besar bersumber dari penerimaan pajak, yang menjadi penopang perekonomian dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu negara khususnya Indonesia.

Penerimaan pajak suatu negara tiap tahunnya diharapkan dapat mengalami peningkatan (Nainggolan & Hutabarat, 2022). Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 hanya sebesar 91,50% dari target penerimaan pajak, dikarenakan pada tahun ini Indonesia menghadapi kondisi pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021 penerimaan pajak Indonesia mencapai 107,15%, yang menunjukkan peningkatan penerimaan pajak dan perekonomian negara yang mulai membaik pasca pandemi *covid-19*. Penerimaan negara dari sektor pajak memperlihatkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2022 dan terus mengalami pertumbuhan, tetapi Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan tidak diimbangi dengan peningkatan *tax ratio*. Tingkat

penerimaan pajak negara dapat diukur dengan rasio pajak atau *tax ratio*. Rasio pajak ini membandingkan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak dalam satu periode yang sama. *Tax ratio* merupakan bukti konkret kinerja penerimaan pajak suatu negara, yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Putri et al., 2024).

Tabel 1.2 *Tax Ratio* Indonesia

Tahun	2021	2022	2023
<i>Tax Ratio</i>	10,9%	12,1%	10,2%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, rasio pajak di Indonesia masih mengalami fluktuasi. Tahun 2023 rasio pajak yang hanya mencapai 10,21% lebih rendah dari tahun 2021 dan tahun 2022. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 rasio pajak di Indonesia mulai mengalami peningkatan daripada periode lalu, akan tetapi *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengungkapkan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia lebih rendah dari negara di kawasan Asia Pasifik yang berada pada angka 19,3% (Wildan, 2024). Menteri keuangan Sri Mulyani menegaskan tingkat rasio pajak yang masih rendah di Indonesia menandakan masih adanya kelemahan kebijakan perpajakan dan praktik penghindaran pajak di Indonesia tergolong cukup mudah dilakukan. Akibatnya, potensi penerimaan negara menjadi tidak optimal (Kurniati, 2020).

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak menuntut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak pada Kementerian Keuangan agar mengupayakan

langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan efektivitas dan peningkatan jangkauan pemungutan pajak dengan cara memperluas subjek dan objek perpajakan termasuk melakukan peningkatan kualitas sistem pemungutan pajak. Salah satu objek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan yaitu perusahaan. Setiap entitas bisnis yang berstatus sebagai wajib pajak memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yakni membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sistem perpajakan nasional. Salah satu strategi yang umum ditetapkan oleh wajib pajak badan dalam mengelola kewajiban perpajakannya adalah melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah proses mengendalikan setiap transaksi yang memiliki implikasi perpajakan guna menciptakan efisiensi dalam kewajiban pajak perusahaan. Efisiensi tersebut dicapai melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu langkah legal dan masih berada dalam koridor hukum, di mana perusahaan memanfaatkan *loopholes* peraturan perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, bukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan melanggar hukum karena melibatkan manipulasi atau penyembunyian informasi guna menurunkan besaran utang pajak yang sebenarnya (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022).

Dalam ranah perpajakan, sering kali muncul perbedaan orientasi kepentingan yang bersifat fundamental antara pemerintah dan pihak perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah memiliki orientasi untuk memaksimalkan pendapatan pajak sebagai sumber utama pendanaan negara, yang berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional serta pelayanan publik. Akan tetapi, entitas cenderung

memandang pajak sebagai beban finansial yang dapat menurunkan laba bersih yang diperoleh, oleh karena itu mereka berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak. Perbedaan orientasi inilah yang kerap mendorong sejumlah entitas usaha untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut (Kusufiyah & Anggraini, 2022) penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui pemanfaatan celah atau kelemahan dalam sistem peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun praktik ini secara hukum tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada karena dilakukan dalam kerangka legal, namun secara etika sering kali dipandang negatif.

Isu penghindaran pajak telah berkembang menjadi salah satu yang substansial di Indonesia, dalam (Cobham et al., 2020) pada *Tax Justice Network* mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp68,7 triliun per tahun, setara dengan USD4,86 miliar. Sementara itu, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional secara lebih ekstensif melakukan transfer kekayaan ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax haven*) dengan tujuan menurunkan laba yang harus diungkapkan perusahaan tersebut di negara asalnya.

Penghindaran pajak adalah suatu bentuk strategi perencanaan fiskal yang dirancang oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, dengan tetap berada dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui pemanfaatan celah, kelemahan, atau ketidaksempurnaan dalam sistem dan peraturan pajak (Wahyuni et al., 2021). Penghindaran pajak merupakan salah satu

bentuk tindakan dalam rentang agresivitas pajak. Agresivitas pajak menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan melakukan upaya sistematis dan intensif dalam mengurangi beban pajak melalui mekanisme perencanaan pajak yang strategis, semakin agresif suatu perusahaan dalam mengelola pajaknya, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berbagai strategi perencanaan pajak yang saling berhubungan (Simanungkalit et al., 2023).

Salah satu perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami tantangan terkait penghindaran pajak yaitu, PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2021, ANTM melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp2,9 triliun. ANTM juga melakukan penukaran kode impor atas produk emas dari Singapura yang jumlahnya sebesar Rp47,1 triliun agar produk tersebut terbebas dari bea masuk dan pajak penghasilan (PPh) impor, padahal seharusnya produk tersebut dikenai bea masuk hingga 5% dan PPh 2,5% (Gracia, 2021).

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, di antaranya meliputi tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Profitabilitas merujuk pada mampu atau tidaknya entitas dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan aset yang dimilikinya selama periode waktu tertentu. Entitas dengan rasio profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki beban pajak yang lebih besar, sehingga terdorong untuk mencari berbagai cara legal guna menekan kewajiban pajaknya, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak. Laba merupakan elemen krusial dalam

perhitungan pajak, terkhususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu entitas, makin tinggi pula beban ditanggung (Napitupulu et al., 2020). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh profitabilitas pada praktik penghindaran pajak. Riset oleh (Tanjaya & Nazir, 2022) menyimpulkan rasio profitabilitas suatu perusahaan cenderung memberikan dampak positif terhadap kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil berbeda ditunjukkan oleh riset (Moeljono, 2020) dan (Janatin & Pardi, 2022) Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan justru memiliki hubungan yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk mengklasifikasi entitas bisnis kedalam entitas besar atau kecil, didasarkan nilai total ekuitas, volume penjualan, serta besaran total aset yang dimiliki oleh suatu entitas (Tanjaya & Nazir, 2022). Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya total aset yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis, yang sekaligus merefleksikan kapasitas ketersediaan sumber daya, baik dari segi finansial atau kualitas manajerial. Adanya dukungan tersebut, perusahaan mampu menyusun strategi yang lebih sistematis untuk memaksimalkan laba melalui pengelolaan aset yang efisien dan menyusun perencanaan pajak (*tax planning*), untuk mengeksplorasi berbagai celah hukum yang tersedia dalam sistem perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Semakin besar total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin kuat indikasi bahwa perusahaan memiliki kapasitas ekonomi yang stabil, Perusahaan berskala besar yang juga memiliki tingkat laba tinggi dan konsisten cenderung

memiliki insentif yang lebih besar untuk merancang strategi pengelolaan pajak secara efisien, termasuk melalui tindakan penghindaran pajak (Setiawati & Ammar, 2022). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Studi yang dilakukan oleh (Fionasari et al., 2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun temuan berbeda dihasilkan (Agustina et al., 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah perbandingan antara besarnya hutang yang digunakan suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Penggunaan utang yang semakin besar oleh suatu perusahaan akan berdampak langsung pada meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung. Beban bunga tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebelum pajak, sehingga akan menurunkan besaran laba kena pajak (Purnama, 2017). Demikian, dengan berkurangnya laba sebelum pajak, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pun menjadi lebih kecil. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (K. S. Dewi & Yasa, 2020) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Fenomena ini terjadi karena peningkatan *leverage* tidak serta merta berdampak pada penghindaran pajak. Semakin tinggi, manajemen cenderung bersikap lebih hati dalam menyusun laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas operasionalnya karena diawasi oleh kreditor dan pihak eksternal.

Berdasarkan uraian latar belakang serta temuan dari sejumlah penelitian terdahulu yang membahas isu penghindaran pajak, terdapat hasil yang inkonsisten. Peneliti melakukan studi lanjutan dengan objek penelitian yang tidak sama serta periode waktu yang lebih aktual. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait keterkaitan antar variabel yang menjadi fokus kajian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian yang mengangkat topik mengenai **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di antara entitas yang mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks Indonesia, di mana penerimaan pajak berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang saling berkaitan. Di antara faktor-faktor tersebut, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Profitabilitas sering kali menjadi indikator utama dalam menentukan kewajiban pajak, namun terdapat berbagai pendapat mengenai apakah perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung

melakukan penghindaran pajak lebih banyak atau justru sebaliknya. Ukuran perusahaan juga memiliki peran krusial, di mana perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk merencanakan pajak secara strategis. *Leverage*, atau penggunaan utang, dapat mempengaruhi laba sebelum pajak dan pada gilirannya berimplikasi pada jumlah pajak dibayar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- 1 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan subsektor *basic materials* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
- 2 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan subsektor *basic materials* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
- 3 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan subsektor *basic materials* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1 Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- 2 Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor *basic materials* yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- 3 Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor *basic materials* yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.3.1.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan dan menambah wawasan mengenai hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* dan penghindaran pajak terkhususnya perusahaan sektor *basic materials*.

1.3.1.2 Manfaat Praktis

1 Bagi Akademisi

Memberikan bukti empiris yang dapat menjadi literatur bagi peneliti pada masa mendatang dalam mengkaji aspek yang memengaruhi penghindaran pajak, sehingga memperkaya literatur di bidang akuntansi perpajakan dan keuangan perusahaan.

2 Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan dalam merancang strategi manajemen pajak yang sesuai dengan regulasi dan etika bisnis, sehingga mengurangi risiko sanksi atau reputasi negatif akibat penghindaran pajak yang berlebihan. Menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tugas akhir ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan maka penulis membuat sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan, dan diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penulisan tugas akhir secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori yang meliputi konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, serta penghindaran pajak. Selain itu, bab ini juga mengulas berbagai penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan empiris dalam mendukung analisis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengulas secara komprehensif metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini, mencakup penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan, penentuan populasi dan pemilihan sampel, serta uraian mengenai teknik analisis data yang dipakai untuk mengolah dan menginterpretasikan hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian melalui penyajian data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan proses analisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan terhadap temuan yang diperoleh, yang dikaitkan dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil studi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat rangkuman dari hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh serta memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan saran strategis yang relevan berdasarkan hasil analisis.